

Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)

Ach Faqih Supandi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

achfaqih795@gmail.com

Abstract

The principle of mudharabah is a unique part of Islamic banking products, because it has a philosophical difference between the conventional banking system and Islamic banking which adheres to the principle of profit or loss. Mudharabah is a partnership business covering capital owners (Shahib al-mal) and business actors (mudharib), aiming to gain profit (al-ribh) and divided according to agreement in the contract. This research is library research. While this research approach uses a statute approach, because the problems in this study are approached with positive legal norms and Islamic law. The purpose of writing scientific papers is to determine the extent to which Islamic banking in optimizing Mudharabah contracts as products in Islamic banking. The results of this study are one of the institutions that can guarantee the continued maintenance of compliance with Sharia or Islamic law is the DSN-MUI which gives sharia compliance compliance authorities (Shariah Compliance) is the Sharia Supervisory Board (DPS). The implementation of the Mudharabah contract in the Islamic banking system is one form of banking compliance with the sharia principles that DPS-MUI has applied to Islamic banking.

Keywords : Mudharabah Agreement, Islamic Banking and DSN-MUI fatwa

PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran yang sangat signifikan pada pembangunan suatu negara. peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan bentuk penyalurannya dengan kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim terbesar diduni baru pada akhir abad ke 20 yang mana sistem kultur yabng sudah berakar dan membudaya adalah berdasarkan pada prinsip syari'ah sehingga menjadi sebuah nilai yang cukup signifikan dalam membangun Bnk-bank yang berdasarkan pada syari'ah Islam. Pada awal berdirinya Bank syari'ah di Indonesia masih berpegang

teguh pada sistem perbankan konvensional yang menjadi tolak ukur lembaga keuangan pada saat itu, akan tetapi setelah perkembangan perbankan syari'ah secara internasional yang dimulai dengan adanya sidang menteri luar negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, pada tahun 70 an. Sedangkan pada tahun 80 an Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan yang berkaitan dengan pemberian keleluasaan tingkat suku bunga sehingga pada akhirnya pada tahun 1988 dikeluarkanlah kebijakan untuk membangun Bank-bank baru.

Secara kelembagaan Bank syari'ah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT bank Muamalah Indonesia (BMI) untuk menjalankan semua operasional lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Akan tetapi pendirian Bank Muamalah Indonesia pada awalnya tercetuskan dalam sebuah lokakarya MUI yang pada saat itu bertemakan tentang masalah bunga Bank dan perbankan yang pada saat itu bunga dalam perbankan konvensional sangat menjelajah pada dunia perbankan Indonesia. Setelah terbentuknya kelembagaan Bank Muamalah Indonesia maka bermunculanlah bank-bank lain yang berbasis syari'ah (Khotibul Umam, 2015,1-28).

Salah satu ciri yang khas pada lembaga keuangan syari'ah adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai pengaruh sangat penting dalam mengoperasikan sistem operasional dalam perbankan syari'ah. Maka dari itu Dewan Pengawas Syari'ah ini mempunyai tanggung jawab untuk lebih memastikan penerapan sistem yang sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pengotimalannya Dewan Syariah Nasional-majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) beserta Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam pengawasan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dalam sektor ekonomi. Baik buruknya dalam pengoperasian bank syariah sangat berpengaruh pada agama Islam yang menjadi panutan utama dari prinsip syariah, bahkan jika perbankan melanggar prinsip yang sudah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI maka masyarakat tidak akan hanya menyalahkan bank syariah akan tetapi akan menyalahkan agama Islam bahkan tidak akan mempercayainya lagi serta beranggapan jika Islam tidak memiliki sistem perkonomian yang baik dan melanggar asas keadilan dan pemerataan yang menjadi pegangan dalam hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu transaksi pada perbankan syariah harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah termaktub dalam kaidah-kaidah fiqihyah.

Dalam penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariah maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan. Hanya saja kehadiran lembaga keuangan syariah memerlukan upaya yang bersungguh-sungguh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang produk perbankan syariah yang

sesuai dengan konsep *maqoshid al-syariah* serta pemerataan terhadap perekonomian masyarakat (Muhammad Firdaus,30-31,2005).

Maqasid syariah mempunyai tujuan utama yakni terealisasinya dari sistem ekonomi Islam termasuk pada bank syariah. Implikasi dari tujuan Maqasid Syariah bukanlah sekedar tujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, akan tetapi dapat mewujudkan pertumbuhan dan keadilan dalam 5 (Lima) aspek pada tujuan syariah dari agama (diin), akal, keturunan, harta dan kehormatan (Ahmes H. , 2014).

Dalam bermuamalah, hukum transaksi dalam muamalah adalh boleh kecuali ada dalil yang melarang dari transaksi tersebut. Kaidah ini dapat memberikan implikasi kepada setiap kegiatan muamalah dalam islam sangat luas, memberikan inovasi yang diapresiasi serta transaksi baru dapat diterima dalam memenuhi kebutuhan perbankan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat. Larangan bertransaksi dalam bermuamalah dapat disederhanakan dengan tiga hal yakni: Riba, Gharar dan Maysir yang sudah menjadi larangan dalam menjalankan sistem prinsip syariah.

Secara garis besarnya produk penyaluran dana kepada masyarakat dalam sistem perbankan syariah adalah berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli yang yang dapat menguntungkan pada kedua belah pihak. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dikenal dengan pembiayaan (*Financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*Margin*) ataupun bagi hasil (*Profit Sharing*).

Salah satu ciri yuridis dalam industri keuangan syariah adalah pada regulasi tentang kepatuhan syariah (Shariah Compliance) yang menjadi dasar dan asas dalam operasionalnya. Kepatuhan syariah merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem operasionalnya. Hal seperti itu sangat didukung dengan keberadaannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap lembaga keuangan bank yang berbasis pada syariah atau hukum Islam. DPS bertugas mengawasi penerapan sistem operasinal dalam perbankan tersebut mulai dari kontrak atau akad yang diterapkan pada perbankan Syariah tersebut.

Sehubungan dengan deskripsi tersebut maka dikeluarkanlah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pentingnya keberadaan DPS sebagai aspek penting dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah bagi regulasi industri keuangan syariah.

KAJIAN TEORI

1. Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar Awal

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau mengembara/bepergian untuk berdagang dalam menegmbangkan sebuah usaha yang dimilikinya, untuk lebih tepatnya bisa dikatakan seseorang yng memukul atau

mengetakkan kakinya dalam perjalanan usaha. *Mudharabah* juga disebut *Qiradh* yang diambil kata *Al-Qardh* yang berarti memotong, (Ahmad Dahlan, 2012, 128) dikarenakan manusia pada umumnya dan khususnya dari pihak pemilik dan penerima modal tidak terlepas dari tujuan agar dapat mencapai keuntungan dan dapat mengembangkan usahanya serta bisa diambil secara kontinew (Enang Hidayat, 2016, 156-157).

Menurut istilah fiqh *Mudharabah* adalah suatu akad antara dua belah pihak yang salah satu pihak meneyerahkan uang/modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dimana keuntungan dibagi dua yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut (Syarif Hidayatullah, 2012, 103). Menurut Adiwarman A. Karim, *Mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kerjasama antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan satu pihak lagi berperan sebagai pengelola modal tersebut untuk suatu usaha yang dapat menghasilkan untung dan kemudian akan dibagi dua hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal (Syarif Hidayatullah, 2012, 104).

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung untuk modal suatu usaha yang dikeluarkan oleh pihak perbankan kepada penerima modal sebagai penyelenggara usaha. Melalui pembiayaan ini pihak perbankan ataupun penerima modal berhak menerima hasil dari usaha yang dilakukan oleh penerima modal secara terus menerus selama usaha yang dilakukan masih berjalan. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditanda tangani diawal kontrak.

Jika dalam pengelolaan usaha yang berjalan mengalami kebangkrutan maka pihak perbankan menanggungnya selama kesalahan tersebut tidak disengaja oleh pihak penerima modal, tapi jika kebangkrutan diakrekan oleh faktor keteledoran penerima modal maka penerima modal berhak bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu Bank mempunyai kepentingan agar simpanan dana masyarakat yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dengan kondusif dan aman, sehingga dengan penyaluran yang semakin kondusif maka perbankan akan mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil baik untuk perbankan ataupun untuk penyimpan dana (Wangsawidjaja, 41, 2012).

Dalam pengaplikasiannya akad *mudharabah* dapat diketahui dengan beberapa jenis dalam produk akad *Mudharabah* yakni: Pertama, *Mudharabah Mutlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dengan pihak kedua yang cakupannya lebih luas, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan kebalikannya dari akad *Mudharabah Mutlaqah* yang dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, serta daerah dalam berbisnis (Khaerul Umam, 32-33, 2013).

Dalam praktek perbankan modern saat ini kedua bentuk *Mudharabah* tersebut mengalami perubahan pada penyebutannya yakni *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah Muqayyadah off balance sheet*. Menurut aliran

pertaman yakni Mudharabah on balance sheet adalah aliran satu dana untuk sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas seperti pertanian, manufaktur dan jasa, dan skema ini dicatat dalam neraca bank. Sedangkan menurut aliran kedua aliran dana ini dikhususkan untuk pembiayaan satu nasabah saja dan pihak bank hanya bertindak sebagai *arrenger* saja sedangkan sistem bagi hasilnya tergantung pada kesepakatan dari investor dan nasabah sebagai pengelola dana/modal (Adiwarman Karim,212-213, 2006).

2. Kajian Terdahulu

Jurnal Hukum Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) Diwajibkannya untuk mematuhi ketentuanketentuan syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah. Penelitian ini fokus kepada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang mengawasi setiap industri keuangan berbasis syariah.

Jurnal akuntansi dan keuangan Islam, Sepky Mardian, “Tingkat kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional baik produk, sumber daya manusia atau operasional. Pada penelitian ini dapat di simpulkan bahwa seiring berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil

penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Arikunto, 39,2000). Sedangkan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Positif Dalam Pembiayaan Mudharabah

Hukum positif adalah hukum yang dalam perundang-undangnya bersifat legal yang berlaku secara konstitusional di Suatu negara, yang mana sistem pembentukannya sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan pada Negara Kesatuannya. Kebijakan yang terdapat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mempengaruhi sistem perbankan yang menjadi asaa utamanya, kebijakan perbankan Syariah di Indonesia dirumuskan sejak tahun 1992 yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan meskipun peraturan tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang sistem ekonomi syariah, akan tetapi amandemen tersebut mencerminkan pada poin tentang perbankan syariah pada selanjutnya.

Dalam hal demikian secara formal sebelum tahun 1992 sistem perbankan syariah belum legal tentang masalah payung hukum yang mempunyai karakter tanpa bunga dan berdasarkan pada prinsip syariah atau pada hukum Islam. Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di sahkan pada tanggal 17 Juni 2008, yang pengundangannya tercantum dalam lembaran Negara tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang yang dimaksud memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditunjukkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Khotibul Umam, 2011, 8-9).

Pengaturan akad *Mudharabah* pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi: *“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditentukan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”*. *“pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah”* (Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008).

Berdasarkan undang-undang diatas dapat di presentasikan bahwa transaksi dengan akad *Mudharabah* memiliki landasan secara yuridis dalam produk perbankan syariah serta dapat melakukan kegiatan usaha mulai dari penghimpunan dan ataupun penyaluran dana pembiayaan. Hal demikian sebenarnya sudah dapat mempertegas bahwa *Mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah

secara normatif serta memiliki atauran yang terperinci dibandingkan dengan peraturan yang sebelum tahun 2008, baik melalui dari penghimpunan dana yang berkaitan dengan simpanan berupa deposito atau tabungan sementara ataupun penyaluran dana yang berupa pembiayaan bagi hasil.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dalam akad mudharabah bukan hanya sebagai penghimpun dana akan tetapi juga sebagai akad yang dapat menyalurkan dana pembiayaan bagi hasil, maka akad mudharabah dapat dipresentasikan bahwa akad kerja sama suatu usaha antara penyalur dana (Shahibul mal atau Bank Syariah) sebagai penyedia dana dan pihak kedua (Mudharib atau Nasabah) sebagai pengelola dana dengan kesepakatan membagi keuntungan ushanya sesuai dengan yg telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian yang telah tertera dalam akad itu sendiri, sedangjkan kerugian semuanya aakan ditanggung oleh Bank Syariah apabila kesalahan tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan dan bukan kelalaian dari pihak pengelola dana, begitu berlaku sebaliknya. Konsekwensi yuridis dalam akad mudharabah adalah merujuk pada prinsip Syariah yang telah sesuai dengan undang-undang perbankan syariah yang bersumber dari rujukan Fatwa DSN-MUI.

Berdasaraka pada AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, konposisi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar AAOIFI untuk Dewan Pengawas Syariah harusnya bersifat independen serta terdiri dari para ulama, fuqaha yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah (ekonomi, hukum, akuntansi dan bidang lainnya yang mendukung) dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas untuk dapat mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa perbankan syariah sudah mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah (Muhammad Ayub, 589-591, 2009).

Terkait dengan tugas dan wewenang DPS, sebagaimana tercatat dalam surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan DPS-MUI adalah dapat deklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya. Kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuanagn syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 Tahun anggaran. Keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penambangan yang memerlukan pembahasan DSN (Khaerul Umam , 382, 2013).

2. Akad Mudharabah Sebagai Implimentasi Shariah Compliance Dalam Perbankan Syariah

Perkembangan Industri keuangan Syariah, khususnya pada sektor perbankan di Negara Indonesia yang tentunya sangat membutuhkan sisten tata kelola yang menjamin tercapainya dari tujuan-tujuan Lembaga Leuangan Syariah yang telah ditetapkan. Sistem tata kelola pada lembaga keuangan syariah sudah memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada semua produk yang dikeluarkan olehnya, sistem operasional, pratek dan manajemen pada perbankan syariah, sehingga dapat menjadi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam (Ali Rama, 2015).

Dalam melaksanakan akad yang telah ditentukan pada perbankan syariah, maka perbankan suariah harus berpegang teguh pada prinsip bank syariah yang telah ditepakan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam yang lebih mengutamakan sebuah keadilan (*Adl*), Keseimbangan (*Tawazun*), Kemaslahatan (*Maslahah*) dan Universalisme (*Alamiyah*). Prinsip yang menjadi pegangan dalam perbankan syariah adalah prinsip perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk kegiatan pembiayaan, pinjaman atau penyimpanan yang pada awal perjanjian akad yang telah disepakaati berdasarkan pada hukum Islam.

Dalam meminimalisir dan menghindari adanya penyimpangan serta kemungkinan ketidak patuhan terhadap syariah (Sharia Compliance) maka DPS memiliki peran sangat penting serta dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi semua pelaksanaan atau implementasi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS diharapkan agar dapat menfokuskan dirinya pada pengembangan dan mengawal industri lembaga keuangan syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan maupun sistem operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syarih atau hukum Islam.

DSN mempunyai wewenang dalam memberikan teguran terhadap lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari garis panduan (*Guidelines*) yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan dilakukan jika Dewan Syariah Nasional menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah bahwasanya Lembaga tersebut telah menyimpang dari garis panduan yang sesuai dengan hukum Islam (Antonio,2009,235-236). Oleh karena itu dalam industri perbankan syariah maka pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah pada umumnya harus mematuhi terhadap prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mendapat keuntungan baik secara materi ataupun non materi.

Pengaplikasian sistem yang sesuai dengan prinsip syariah maka dalam pengoperasionalannya DPS mengawasi tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk-produk baru dan akad

yang diajukan oleh perbankan syariah. Secara kelembagaan DPS sudah dapat berperan secara optimal untuk pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, dengan demikian setiap manajemen Bank Syariah harus dapat menformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidak patuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus menyediakan ruang yang mana terdapat staf pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses akad-akad yang diterapkan dan lain sebagainya, agar optimalisasi prinsip syariah berjalan dengan optimal.

Prinsip Mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang dapat dikatakan unik, karena dalam implementasinya memiliki perbedaan yang bersifat filosofi antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pada ketentuan perjanjian diawal. Pembiayaan dengan berdasarkan pada akad mudharabah (bagi hasil) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Kepada pihak lain (Rizal Yaya, 2009,110) dengan bertujuan untuk dapat memenuhi semua kepentingan para nasabahnya yang membutuhkan modal atau tambahan modal dalam menjalankan suatu usaha yang produktif sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan ekonominya (Mardani, 2015,50-51).

Dalam implementasinya diperbankan, akad mudharabah dapat di deskripsikan berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dapat menjadi sebuah acuan pada pembiayaan Mudharabah. Mudharabah dalam penerapannya di perbankan syariah biasanya diterapkan dalam bentuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan (DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000).

Dalam produk penghimpunan dana Mudharabah dapat diterapkan dengan: Pertama, tabungan berjangka yaitu tabungan yang bersifat tujuan khusus seperti, tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Kedua, deposit spesial (*Special Investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misal mudharabah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan Mudharabah dapat diterapkan dengan: Pertama, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa. Kedua, Investasi Khusus, yang dapat disebut juga sebagai *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mall* (Muhammad Syafi'i Antonio, 1977,2001).

Berdasarkan pada pernyataan diatas peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah digunakan untuk kerja sama dengan jangka pendek saja. Argumentasi dari pernyataan tersebut dikarenakan apabila investasi dengan jangka panjang maka modal atau dana yang terdapat pada perbankan syariah itu akan mengendap dan membeku sehingga membutuhkan waktu yang lama pula untuk dapat keuntungan yang diharapkan oleh perbankan syariah. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah pihak perbankan syariah tidak akan

dapat merealisasikan sistem bagi hasil kepada para penyimpan dana (Muhammad,97,2008).

KESIMPULAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah Indonesia mengakibatkan sistem dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Salah satu lembaga yang dapat menjamin untuk tetap terjaganya sistem kepatuhan terhadap Syariah atau hukum Islam adalah DSN-MUI yang memberikan pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelaksanaan akad Mudharabah pada sistem perbankan syariah merupakan salah satu bentuk kepatuhan perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DPS-MUI terhadap perbankan syariah. Jika pelanggaran dalam perbankan syariah tetap dibiarkan maka akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah itu sendiri sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mulai berkembang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan. (2012). *Bank Syariah Teori, praktik, kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Antonio Syafi'i Muhammad. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ahmed, H. (2014). *Islamic and Shariah Compliance: A Produk Development Perspective*. Journal Of Islamic Finance.
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*, cet Ke 5, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Firdaus Muhammad, Alshidiq Mukhtar, Hakim Azis Muhammad, Ghufron Sofiniyah. (2005). *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan.
- Hidayat Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Karim adiwarmam. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Radjagrafindo Persada.
- Khotibul Umam.(2015). *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Luqman Nurhisam. (2016). Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 1*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardani. (2015). *Aspek lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Perguruan Tinggi (strategi Memaksimalkan return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency)*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Rama, Ali. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam Vol 8 no. 1*, Dirjen Bimas, Jakarta.
- Sepky Mardian. (2015). Tingkat kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3 No 1* Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam,
- Syarif Hidayatullah. (2012). *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam transaksi keuangan Syari'ah kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Umam Khotibul. (2011). *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Umam Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaya Rizal, Martawireja Erlangga Aji, Abdurahim Ahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta; Salemba Empat.